



## PUTUSAN

Nomor 44/PID/2022/PT BBL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herryanto Jatus alias Aliang anak dari Husin Hanafe;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/2 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kerisi. RT 001/002 Kelurahan Lontong Pancur,  
Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Konghucu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 44/PID/2022/PT. BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 27 Juli 2022 Nomor 44/PID/2022/PT BBL.tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 44/PID/2022/PT BBL, tanggal 27 Juli 2022, tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pgp., tanggal 7 Juli 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 27 Mei 2022, Nomor Register Perkara PDM-60/L.9.10/Eoh.2/05/2020, sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa ia Terdakwa Herryanto Jatus alias Aliang Anak dari Husin Hanafe pada hari Selasa, 15 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juli 2021 bertempat di rumah saksi Fajar Rudianto alias Fajar bin Eel Harianto yang beralamat Jalan Selangat, RT 006, RW 002, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira tanggal 11 Juli 2021 terdakwa ada bertanya kepada saksi Acil "Cil siapa yang bisa pinjamkan modal untuk kerja borongan" lalu disarankan saksi Acil agar Terdakwa datang kepada saksi Fajar, kemudian Terdakwa minta antar saksi acil ke rumah saksi Fajar yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bertemu saksi Fajar, lalu saksi Acil menyarankan agar menghubungi saksi Fajar dan memberikan nomor telepon saksi Fajar kepada Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa menelepon saksi Fajar,



memperkenalkan diri melalui telepon bahwa Terdakwa adalah teman dari saksi Acil dan Terdakwa bermaksud menemui saksi Fajar untuk meminjam dana/uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan dalih meyakinkan saksi Fajar bahwa terdakwa sedang ada pekerjaan pembangunan rangka baja untuk lahan parkir di Direktorat Airud Polda Babel, dana tersebut akan digunakan Terdakwa untuk modal membeli bahan alumium dan pembuatan rangka lahan parkir tersebut. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa menelepon saksi Fajar menanyakan perihal niatnya meminjam uang kepada saksi Fajar. Saksi Fajar menanyakan kepada Terdakwa, "Ada jaminannya tidak?", dijawab oleh Terdakwa, "Ada tanah di Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, lalu saksi Fajar mengatakan, "Kamu fotokopi surat tanahnya lalu serahkan ke istri saya di rumah";

Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Fajar yang beralamat Jalan Selangat, RT 006, RW 002, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, terdakwa mengatakan hendak meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah lalu saksi Fajar mengatakan bersedia meminjamkan uang modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat dikembalikan dalam tempo satu bulan dari tanggal peminjaman. Kemudian saksi Fajar menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Terdakwa dan Terdakwa pun menyanggupi dengan mengiming-imingi akan mengembalikan pinjaman tersebut sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sebagai tambahannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa kemudian diketahui oleh saksi Fajar, terdakwa tidak ada mengerjakan pekerjaan borongan rangka baja di Direktorat Airud Polda Babel, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang modal yang terdakwa pinjam dari saksi Fajar, Terdakwa tidak pernah membayar atau mencicil uang modal yang dipinjamkan oleh saksi Fajar. Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah yang Terdakwa titipkan sebagai jaminan kepada saksi Fajar agar saksi Fajar yakin dan mau mengeluarkan uang modal kepada Terdakwa setelah dilakukan pengecekan ke pihak berwenang diketahui surat tanah tersebut tidak terdaftar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fajar mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Herryanto Jatus alias Aliang Anak dari Husin Hanafe pada hari Selasa, 15 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Juli 2021 bertempat di rumah saksi Fajar Rudianto alias Fajar bin Eel Harianto yang beralamat Jalan Selangat RT.006 RW.002 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekira tanggal 11 Juli 2021 Terdakwa ada bertanya kepada saksi Acil "Cil siapa yang bisa pinjamkan modal untuk kerja borongan" lalu disarankan saksi Acil terdakwa datang kepada saksi Fajar, kemudian Terdakwa minta antar saksi acil ke rumah saksi Fajar yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bertemu saksi Fajar, lalu saksi Acil menyarankan agar menghubungi saksi Fajar dan memberikan nomor telepon saksi Fajar kepada Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa menelepon saksi Fajar, memperkenalkan diri melalui telepon bahwa Terdakwa adalah teman dari saksi Acil dan Terdakwa bermaksud menemui saksi Fajar untuk meminjam dana/uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk modal pekerjaan pembangunan rangka baja untuk lahan parkir di Direktorat Airud Polda Babel, dana tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membeli bahan alumium dan pembuatan rangka lahan parkir tersebut. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2021, Terdakwa menelepon saksi Fajar menanyakan perihal niatnya meminjam uang kepada saksi Fajar. Saksi Fajar menanyakan kepada terdakwa, "Ada jaminannya tidak?", dijawab oleh Terdakwa, "Ada tanah di Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang, lalu saksi Fajar mengatakan, "Kamu fotokopi lalu serahkan ke istri saya di rumah";

Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi Fajar yang beralamat Jalan Selangat, RT 006, RW 002, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Terdakwa mengatakan hendak meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan Surat Pernyataan Pelepasan dan



Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah lalu saksi Fajar mengatakan bersedia meminjamkan uang modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat dikembalikan dalam tempo satu bulan dari tanggal peminjaman. Kemudian saksi Fajar menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Terdakwa dan Terdakwa pun menyanggupi dengan mengiming-imingi akan mengembalikan pinjaman tersebut sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) sebagai tambahannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa kemudian diketahui oleh saksi Fajar, terdakwa tidak ada mengerjakan pekerjaan borongan rangka baja di Direktorat Airud Polda Babel, Terdakwa juga tidak mengembalikan uang modal yang Terdakwa pinjam dari saksi Fajar, Terdakwa tidak pernah membayar atau mencicil uang modal yang dipinjamkan oleh saksi Fajar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Fajar mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Nomor Register PDM-60/L.9.10/Eoh.2/05/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Herryanto Jatius alias Aliang anak dari Husin Hanafe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/Tanpa Ganti Rugi;
  - 1 (satu) lembar resi bukti transfer *m-banking*;
  - 1 (satu) lembar kuitansi;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah menyesal, menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 7 Juli 2022 Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pgp., yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herryanto Jatus alias Aliang anak dari Husin Hanafe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/Tanpa Ganti Rugi;
  - 1 (satu) lembar resi bukti transfer *m-banking*;
  - 1 (satu) lembar kuitansi;Dikembalikan kepada saksi Fajar Rudianto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 Meta Handayani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 7 Juli 2022 Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pgp.;
2. Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Herryanto Jatus alias Aliang anak dari Husin Hanafe;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 telah diterima Memori Banding dari Penuntut Umum;



4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 telah menyerahkan Memori Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 13 Juli 2022, kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, tanggal 15 Juli 2022, kepada Terdakwa Herryanto Jatus alias Aliang anak dari Husin Hanafe, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
7. Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pgp. atas nama Terdakwa Herryanto Jatus Alias Aliang Anak dari Husin Hanafe, sampai dengan berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;
8. Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menerangkan bahwa Terdakwa Herryanto Jatus alias Aliang anak dari Husin Hanafe tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pgp. atas nama Terdakwa Herryanto Jatus Alias Aliang Anak dari Husin Hanafe, sampai dengan berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 7 Juli 2022 Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pgp., diajukan pada tanggal 13 Juli 2022, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHP dan telah melalui cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding, pada tanggal 20 Juli 2022 telah menyerahkan Memori Banding



dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2022, yang isinya antara lain mengemukakan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pgp. tanggal 07 Juli 2022, ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam putusannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa Herryanto Jatus alias Aliang anak dari Husin Hanafe tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai tujuan akhir (*final goal*) mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidance of sentencing*).
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim pada halaman 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pgp. Bahwa untuk menambah keyakinan saksi Fajar, terdakwa memberikan jaminan Surat Tanah di daerah Pasir Putih berupa Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan/tanpa ganti rugi dengan Nomor Register: 35/SP4FAT/Kecamatan BI/XI/2011 yang diakui sebagai milik Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 44/PID/2022/PT. BBL



bahwa akhirnya Terdakwa menerima pinjaman modal dari saksi Fajar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi sampai pemeriksaan persidangan terhadap perkara a quo Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saksi Fajar sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Fajar Rudiyanto mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tersebut telah sependapat dengan Penuntut Umum dan semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi semua, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" namun dalam hal penjatuhan pidana ternyata tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan yang jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian kami menyatakan banding.

Bahwa Majelis Hakim/*Judex Facti* dalam pertimbangannya merujuk pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yaitu Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus namun Majelis Hakim/*Judex Facti* pada tingkat pertama tidak ada menguraikan dalam putusannya pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, repressif dan rasa keadilan sehingga pemidanaan memberikan rasa keadilan kepada korban, Terdakwa Herryanto Jatus alias Aliang anak dari Husin Hanafe dan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herryanto Jatus alias Aliang anak dari Husin Hanafe harus mempertimbangkan mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa Herryanto Jatus alias Aliang anak dari Husin Hanafe.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam perkara a quo memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herryanto Jatius alias Aliang Anak dari Husin Hanafe sesuai dengan surat tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 28 Juni 2022 dengan Nomor Register Perkara: PDM-60/L.9.10.3/Enz.2/05/2022.
3. Menetapkan supaya biaya yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pgp. tanggal 7 Juli 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, telah tepat dan benar menurut hukum; dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Saksi Korban dengan mengatakan Terdakwa sedang ada pekerjaan pembangunan rangka baja untuk lahan parkir di Direktorat Airud Polda Babel, tetapi setelah di check pekerjaan tersebut ternyata tidak ada dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi Korban, Terdakwa menyerahkan jaminan berupa Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah dengan/Tanpa Ganti Rugi, ternyata surat tersebut juga tidak terdaftar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan Saksi yang meringankan dirinya, yang bisa menerangkan bahwa Terdakwa benar pernah membeli tanah sebagaimana dalam Surat tersebut dari Zulkarnain, hal ini

*Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 44/PID/2022/PT. BBL*



menunjukkan bahwa Terdakwa telah membuat surat palsu atau setidaknya tidaknya tahu bahwa Surat tersebut palsu;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa berbohong kepada Saksi korban dengan mengatakan ada pekerjaan di kantor Saksi Korban sendiri, dan memalsukan atau menggunakan surat yang ia tahu palsu adalah perbuatan yang masing-masing dapat dipidana, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diperberat sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menemukan fakta bahwa nama Terdakwa di dalam Bukti- Bukti yang diajukan dan selama Penyidikan, bahkan didalam tuntutan, adalah Herryanto Jatua Anak dari Hanafe, tetapi didalam Dakwaan menjadi Herryanto Jatus Anak dari Hanafe yang selanjutnya didalam Persidangan mengacu kepada Surat Dakwaan Penuntut Umum menjadi Herryanto Jatus Anak dari Hanafe;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan dan tidak membantah identitasnya dipersidangan dan menanda tangani Relas Pemberitahuan Permohonan Banding serta Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menerima dan tidak keberatan dengan nama tersebut;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan ketidak cermatan dari Penuntut Umum , didalam memori bandingnya menambahkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa dalam menjatuhkan Putusan merujuk kepada SEMA No. 1 tahun 2017 yang sebenarnya tidak ada disebut didalam putusan, sehingga hal tersebut membuat memori banding Penuntut umum membingungkan namun Majelis Hakim Tingkat Banding Demi keadilan dapat menerimanya sebagai Clerical error;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 13 Juli 2022, Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pgp. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah yang sah, oleh karenanya lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 7 Juli 2022 Nomor 143/Pid.B/2022/PN Pgp.yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
  - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 6 (enam) bulan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/Tanpa Ganti Rugi;
  - 1 (satu) lembar resi bukti transfer *m-banking*;
  - 1 (satu) lembar kuitansi;Dikembalikan kepada saksi Fajar Rudianto;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh kami : Tirolan Nainggolan, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua, Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Niluh Perginasari A.R.,S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 44/PID/2022/PT BBL tanggal 27 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Yusticia Rosa Puteri, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, dibantu Drs.H. Zulmiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H.

Yusticia Rosa Puteri,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.H.Zulmiadi, S.H.

*Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 44/PID/2022/PT. BBL*